

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO

Triwulan II
TAHUN 2024



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

01

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum wr.wb.....

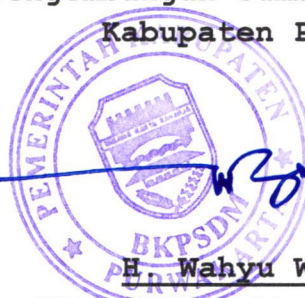
Pelaksanaan manajemen risiko di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Purwakarta No. 74 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

untuk mendukung terlaksananya pengelolaan risiko secara efektif, tim manajemen risiko telah melaksanakan monev secara periodik dan menyusun Laporan Pelaksanaan Penanganan Risiko setiap tiga bulan sekali (triwulan) selama proses manajemen risiko berlangsung.

Akhir kata, laporan ini tentu jauh dari kesempurnaan, sehingga kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi perbaikan laporan kami di masa yang akan datang. Terima kasih.

Purwakarta, 22 Juli 2024

**Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Purwakarta**



H. Wahyu Wibisono

NIP. 19670829 199503 1 001

02

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu hal yang mutlak harus dibangun dan dilaksanakan dalam suatu organisasi. Sistem Pengendalian Intern yang baik akan memberikan kualitas kinerja yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance*.

Untuk meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diperlukan penilaian dan pengelolaan risiko yang baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pada tanggal 28 Agustus 2008, maka unit/satuan kerja instansi Pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana. Hal ini dimaksudkan sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan dalam mencapai tujuan organisasi. Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.

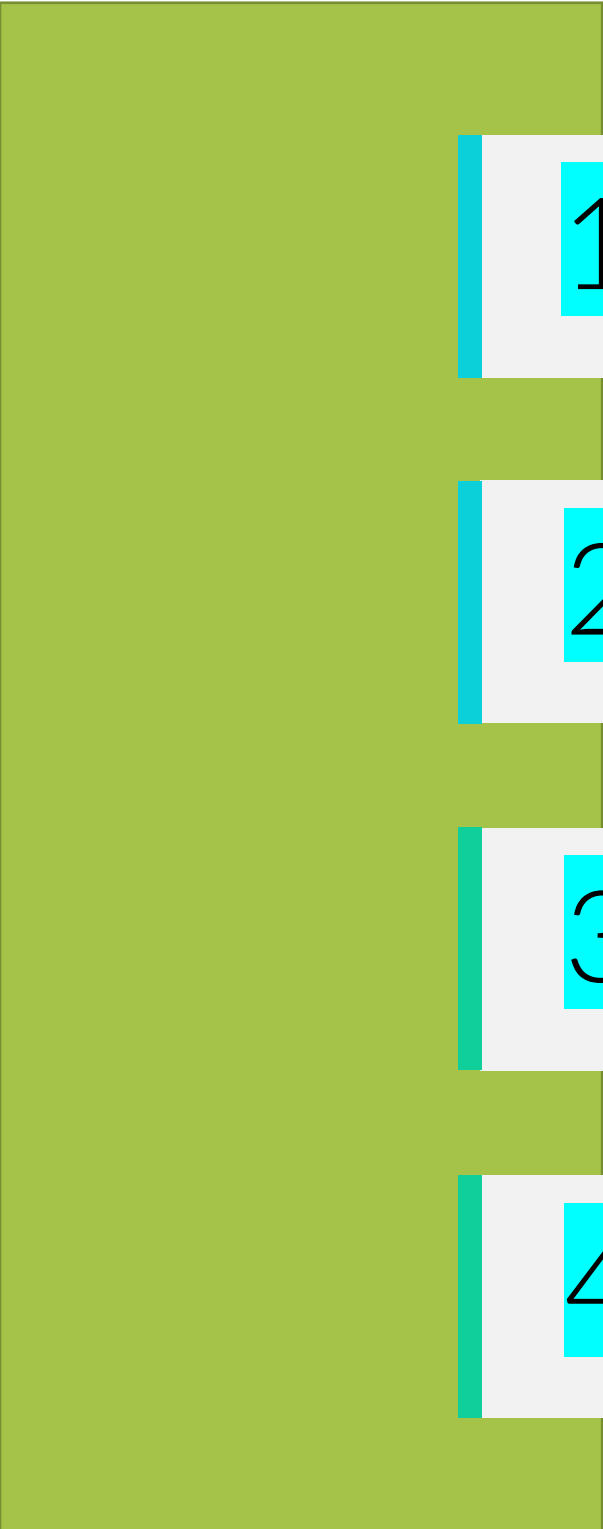


Manajemen risiko yang baik adalah seperti payung. Lebih baik sedia payung sebelum hujan, daripada kehuianan

Sebagaimana diketahui, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses integral pada Tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Risiko di Lingkungan BKPSDM Kabupaten Purwakarta ini disusun sebagai upaya mengintegrasikan antar SPIP dan antar sub unsur Pengelolaan Risiko sehingga wajib diselenggarakan, dengan harapan dapat mendorong peningkatan implementasi SPIP di Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

B.DASAR HUKUM



1

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)

2

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326KILB2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

3

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per – 688KD42012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.



C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan pengelolaan risiko di lingkungan BKPSDM Kabupaten Purwakarta bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dalam mencapai tujuannya.



D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan penilaian risiko pada BKPSDM Kabupaten Purwakarta meliputi Sekretariat dan seluruh Bidang yang berada di lingkungan BKPSDM Kabupaten Purwakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

03

RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Risiko

1. Risiko Prioritas

Jumlah risiko prioritas yang telah ditentukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta sebanyak 11 (sebelas) risiko, dengan rincian sebagai berikut:

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
I Risiko Strategis Pemda						
1.1	Terdapat ASN yang tidak melaksanakan pendidikan lanjutan	RSP.24.01.05.01	12	Kepala Daerah	Kurangnya minat ASN untuk melanjutkan pendidikan formalnya	Rendahnya Dimensi Kualifikasi ASN
1.2	Rendahnya Pemahaman Aparatur Sipil Negara mengenai penerapan Sistem Merit dalam Kebijakan dan Manajemen ASN	RSP.24.01.05.02	12	Kepala Daerah	Kurangnya sosialisasi mengenai Sistem Merit dan pentingnya penerapan Sistem Merit dalam manajemen ASN	Rendahnya penerapan Sistem Merit
II RISIKO STRATEGIS OPD URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
2.1	Banyak ASN yang tidak mengikuti pengembangan	RSO.24.38.30.01	12	Kepala Badan	Penyelenggaraan diklat yang terbatas	Rendahnya Dimensi Kompetensi ASN
2.4	Ketidakselarasan target kinerja unit kerja/instansi dengan target kinerja individu	RSO.24.38.30.06	9	Kepala Badan	Kurangnya pemahaman mengenai keselarasan target kinerja dan pengukuran	Pengukuran kinerja menjadi tidak transparan dan objektif
2.5	Rendahnya jumlah pegawai fungsional	RSO.24.38.30.08	12	Kepala Bidang Pengembangan SDM	Rendahnya minat pegawai untuk mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional	Kekosongan jabatan fungsional
2.6	Terdapat pegawai fungsional yang tidak memiliki sertifikat	RSO.24.38.30.09	9	Kepala Bidang Pengembangan	Pegawai fungsional tidak memiliki minat untuk mengikuti	Rendahnya pegawai fungsional yang
2.11	Tidak ada update data kepegawaian yang dilakukan	RSO.24.38.30.17	12	Kepala Badan	Update data setelah pelaksanaan pendidikan dan	Rendahnya dimensi kualifikasi dan

2. Rencana Tindak Pengendalian

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan laporan yang berisi langkah-langkah yang akan diambil untuk mengendalikan risiko prioritas yang telah diidentifikasi dan dianalisis. RTP merupakan bagian penting dari proses manajemen risiko yang efektif. Adapun Rencana Tindak Pengendalian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

No.	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis Pemda						
1	Terdapat ASN yang tidak melaksanakan pendidikan lanjutan	Mensosialisasikan informasi beasiswa dan program pendidikan lanjutan ke seluruh Pengelola Kepegawaian, baik yang biayai APBD maupun kerjasama beasiswa dari kementerian	Informasi tidak sampai secara menyeluruh ke pegawai	Mensosialisasikan kembali informasi beasiswa dan program pendidikan lanjutan ke seluruh media sosial	Kepala Daerah	TW III
2	Rendahnya Pemahaman Aparatur Sipil Negara mengenai penerapan Sistem Merit dalam Kebijakan dan Manajemen ASN	Mensosialisasikan informasi Mengenai penerapan Sistem Merit melalui medsos	Informasi tidak sampai secara menyeluruh ke pegawai	Mensosialisasikan kembali informasi Mengenai penerapan Sistem Merit melalui medsos secara berkala dan melalui pelaksanaan bimtek atau sosialisasi perundang-undangan	Kepala Daerah	TW I-TW IV
II RISIKO STRATEGIS OPD URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
1	Banyak ASN yang tidak mengikuti pengembangan kompetensi	Pelaksanaan diklat secara bergiliran	Keterbatasan jumlah pelaksanaan dan jumlah peserta diklat	Menambah jumlah pelaksanaan dan jumlah peserta diklat	Kepala Badan	TW I - TW IV
2	Ketidakselarasan target kinerja unit kerja/instansi dengan target kinerja individu serta pengukuran kinerjanya	Melaksanakan bimbingan teknis SKP	Informasi tidak sampai secara menyeluruh ke pegawai	Membuka coaching clinic penyusunan SKP	Kepala Badan	TW II
3	Rendahnya jumlah pegawai fungsional	Mensosialisasikan informasi pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional ke seluruh Pengelola Kepegawaian	Jumlah peserta yang mengikuti dan lulus uji kompetensi rendah	Mensosialisasikan kembali informasi pelaksanaan uji kompetensi melalui media sosial secara berkala	Kepala Bidang Pengembangan SDM	TW I
4	Tidak ada update data kepegawaian yang dilakukan peserta pendidikan dan pelatihan	Telah dikembangkan aplikasi update data kepegawaian online untuk mempermudah proses update data.	Masih banyak peserta yang belum memahami dengan baik pentingnya update data kepegawaian.	Mempermudah proses update data kepegawaian melalui aplikasi.	Kepala Bidang Pengadaan	TW III

III RISIKO OPERASIONAL OPD URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
1	disfungsi sistem atau sistem tidak bisa digunakan	Melakukan pemeliharaan sistem secara berkala untuk mencegah terjadinya kerusakan sistem.	Frekuensi pemeliharaan sistem belum cukup untuk mencegah terjadinya kerusakan sistem.	Meningkatkan frekuensi pemeliharaan sistem sesuai dengan kebutuhan dan berkala	Kepala Badan	TW III
2	Data Base ASN Tidak Valid	Telah diterapkan proses validasi data untuk memastikan validitas data yang dimasukkan ke dalam Data Base ASN.	Proses validasi data yang diterapkan belum cukup efektif untuk mendeteksi dan memperbaiki data yang tidak valid.	Rekonsiliasi data base yang ada di bkpsdm dengan data base gaji di BKAD - Rekonsiliasi dengan PD - rekonsiliasi dengan BKN	Kepala Badan	TW II
3	Kebocoran Soal Ujian UPKP	Melaksanakan koordinasi dengan pihak penyelenggara	Kurangnya koordinasi dalam proses penyelenggaraan UPKP.	Membuat MoU dengan pihak penyelenggara UPKP yang terakreditasi	Kepala Bidang Pengembangan SDM	TW II & TW III
4	Terdapat ASN yang tidak melaksanakan pendidikan lanjutan	Telah dialokasikan anggaran untuk membiayai pendidikan lanjutan ASN.	ASN tidak mengetahui program pendidikan lanjutan yang tersedia dan sesuai dengan kebutuhan mereka.	Menyebarkan informasi tentang program pendidikan lanjutan yang tersedia baik yang dibiayai APBD maupun kerjasama dengan kementerian melalui berbagai media, seperti: website, email, dan surat pengumuman.	Kepala Bidang Pengembangan SDM	TW III
5	Ketidakhahaman Pegawai mengenai Jabatan Fungsional, baik pengetahuan, kebijakan dan peraturan	Telah dilakukan sosialisasi kepada pegawai tentang Jabatan Fungsional, termasuk pengetahuan, kebijakan, dan peraturan yang terkait dengan Jabatan Fungsional.	Sosialisasi yang dilakukan belum cukup efektif untuk menjangkau seluruh pegawai dan belum memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang Jabatan Fungsional.	Menyediakan informasi tentang Jabatan Fungsional melalui berbagai media yang mudah diakses oleh seluruh pegawai, seperti: website dan media sosial.	Kepala Bidang Pengembangan SDM	TW IV

B. Realisasi Keaiatan Penaelolaan Risiko

Berdasarkan hasil pemantauan diketahui bahwa, pengendalian atas risiko pada triwulan II tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan telah efektif mengendalikan risiko.

1. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan pada triwulan II Tahun 2024 sebanyak 4 kegiatan pengendalian.
2. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi pada triwulan II Tahun 2024 sebanyak 4 kegiatan atau 100% dari 4 kegiatan pengendalian.

No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket	Link Eviden
I. Risiko Strategis Pemda								
1.1	Mensosialisasikan kembali informasi beasiswa dan program pendidikan lanjutan ke seluruh media sosial	Media Sosial, Surat pengumuman/undangan ke OPD	BKPSDM	ASN Kab. Purwakarta	TW III			
1.2	Mensosialisasikan kembali informasi Mengenai penerapan Sistem Merit melalui medsos secara berkala dan melalui pelaksanaan bimtek atau sosialisasi perundang-undangan	Media Sosial, Surat pengumuman/undangan ke OPD	BKPSDM	ASN Kab. Purwakarta	TW I - TW IV	TW I	Sistem merit merupakan sistem yang mendasarkan pengelolaan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, dan prestasi. Melalui Core value BerAKHLAK diharapkan ASN Purwakarta dapat menjadi ASN yang profesional, berkinerja tinggi, dan berorientasi pada pelayanan publik. Seseuai dengan tujuan dari Sistem Merit yaitu mewujudkan ASN yang profesional dan berkinerja tinggi.	https://drive.google.com/drive/folders/1IWDiTa9AhN8mG2HtDe0ox45GnlZzcfAn?usp=sharing
II. RISIKO STRATEGIS OPD URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
2.1	Menambah jumlah pelaksanaan dan jumlah peserta diklat.	Penyelenggaraan Uji Kompetensi	BKPSDM	ASN Kab. Purwakarta	TW I - TW IV	TW I	Penambahan jumlah peserta diklat dari 122 orang pada tahun 2023 menjadi 147 orang pada tahun 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1eIT3SZVutoWzPU27zwqPJnCLNtUHhe?usp=sharing

								usp=sharing
2.2	Membuka coaching clinic penyusunan SKP.	Mengadakan seminar tentang penyusunan SKP, memberikan kesempatan kepada Pengelola kepegawaian Perangkat Daerah untuk berlatih menyusun SKP dengan bimbingan narasumber dari coaching clinic.	BKPSDM	ASN Kab. Purwa karta	TW II	TW II	Pelaksanaan coaching clinic penyusunan SKP di aplikasi e-kinerja	https://drive.google.com/file/d/1Wmjart-JMTRcvOOyUjTxr7iyRJi5UIC3/view?usp=sharing
2.3	Mensosialisasikan kembali informasi pelaksanaan uji kompetensi melalui media sosial secara berkala.	Media Sosial, Surat pengumuman/undangan ke OPD	BKPSDM	ASN Kab. Purwa karta	TW I	TW I	Surat undangan pelaksanaan ujikom JF Perencana & Ujikom Analisis SDM Aparatur	https://drive.google.com/drive/folders/1xjEJzzn2VUhoK6VyXKfuRx8y85hCbs6l?usp=sharing
2.4	Mempermudah proses update data kepegawaian melalui aplikasi.	Bagikan informasi tentang kemudahan update data kepegawaian melalui aplikasi di media sosial instansi.	BKPSDM	ASN Kab. Purwa karta	TW III			
III. RISIKO OPERASIONAL OPD URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
3.1	Meningkatkan frekuensi pemeliharaan sistem sesuai dengan kebutuhan dan berkala	Media Sosial, Surat pengumuman/undangan ke OPD	BKPSDM	ASN Kabupaten Purwa karta	TW III			
3.2	Rekonsiliasi data base yang ada di bkpsdm dengan data base gaji di BKAD - Rekonsiliasi dengan PD - rekonsiliasi dengan BKN	Surat undangan ke OPD, rapat internal	BKPSDM	Pengelola kepegawaian	TW II	TW II	Rekon Gaji PPPK (pengumpulan berkas SKUMPTK) dengan BKAD Purwakarta	https://drive.google.com/drive/folders/15hjTwS8YtZCOIntWYo7wKaUr3In2qp93?usp=sharing
3.3	Membuat MoU dengan pihak penyelenggara	Koordinasi dengan pihak penyelenggara	BKPSDM	Pihak penyelenggara	TW II & TW III	TW II	Pelaksanaan MoU dengan ITB sebagai lembaga	https://drive.google.com/file/d/1OpYC

	UPKP yang terakreditasi						terakreditasi yang memfasilitasi pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyetaraan Ijazah Tahun 2024	c4TS77cjbfQ9LtME-4NSaIHnxDDN/vi ew?usp=sharing
3.4	Menyebarkan informasi tentang program pendidikan lanjutan yang tersedia baik yang dibiayai APBD maupun kerjasama dengan kementerian melalui berbagai media, seperti: website, email, dan surat pengumuman.	Media Sosial, Surat pengumuman/undangan ke OPD	BKPSDM	ASN Kabupaten Purwakarta	TW III			
3.5	Menyediakan informasi tentang Jabatan Fungsional melalui berbagai media yang mudah diakses oleh seluruh pegawai, seperti: website dan media sosial.	Media Sosial, Surat pengumuman ke OPD, website	BKPSDM	ASN Kabupaten Purwakarta	TW IV			

04

HAMBATAN PELAKSANAAN



Manajemen Risiko fokus kepada tindak pengendalian atas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sudah tentu akan menemukan hambatan yang apabila tidak diupayakan pemecahannya akan berdampak buruk pada pencapaian kinerja Organisasi. Namun, dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan yang berarti dalam pengelolaan risiko triwulan II tahun 2024 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta. Pengendalian telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan telah efektif mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis pada RTP Tahun 2024.

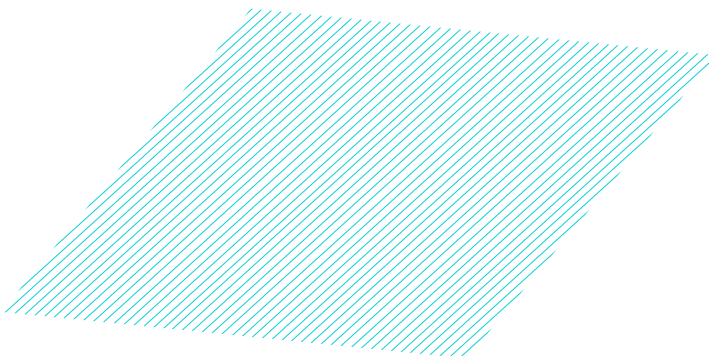
05

MONITORING RISIKO DAN RTP

Tidak terdapat kejadian risiko yang muncul di triwulan II Tahun 2024 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta. Daftar pemantauan keterjadian risiko adalah sebagai berikut:

[illegible]

1	Banyak ASN yang tidak mengikuti pengembangan kompetensi	RSO.24.38.30.01	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Menambah jumlah pelaksanaan dan jumlah peserta diklat	TW I - TW IV	TW I	Telah dilaksanakan diklat teknis
2	Ketidakselarasan target kinerja unit kerja/instansi dengan target kinerja individu serta pengukuran kinerjanya	RSO.24.38.30.06					Membuka coaching clinic penyusunan SKP	TW II	TW II	Telah dilaksanakan coaching clinic penyusunan SKP di aplikasi e-kinerja
3	Rendahnya jumlah pegawai fungsional	RSO.24.38.30.08	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Mensosialisasikan kembali informasi pelaksanaan uji kompetensi melalui media sosial secara berkala	TW I	TW I	Telah dilaksanakan melalui uji kompetensi JF Perencana dan Uji Kompetensi Analis SDM Aparatur
4	Tidak ada update data kepegawaian yang dilakukan peserta pendidikan dan pelatihan	RSO.24.38.30.17					Mempermudah proses update data kepegawaian melalui aplikasi.	TW III		



06

PENUTUP

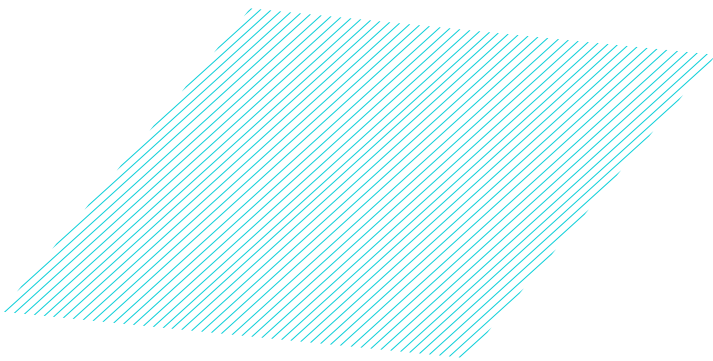
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purwakarta telah melakukan analisis manajemen resiko disetiap program kegiatan yang ada. BKPSDM Kabupaten Purwakarta memiliki 40 yang teridentifikasi dan 11 diantaranya merupakan risiko prioritas.

Untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan sesuai dengan perencanaan serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkala terhadap proses manajemen risiko, BKPSDM Kabupaten Purwakarta melaksanakan strategi sebagai tindak lanjut monitoring risiko.

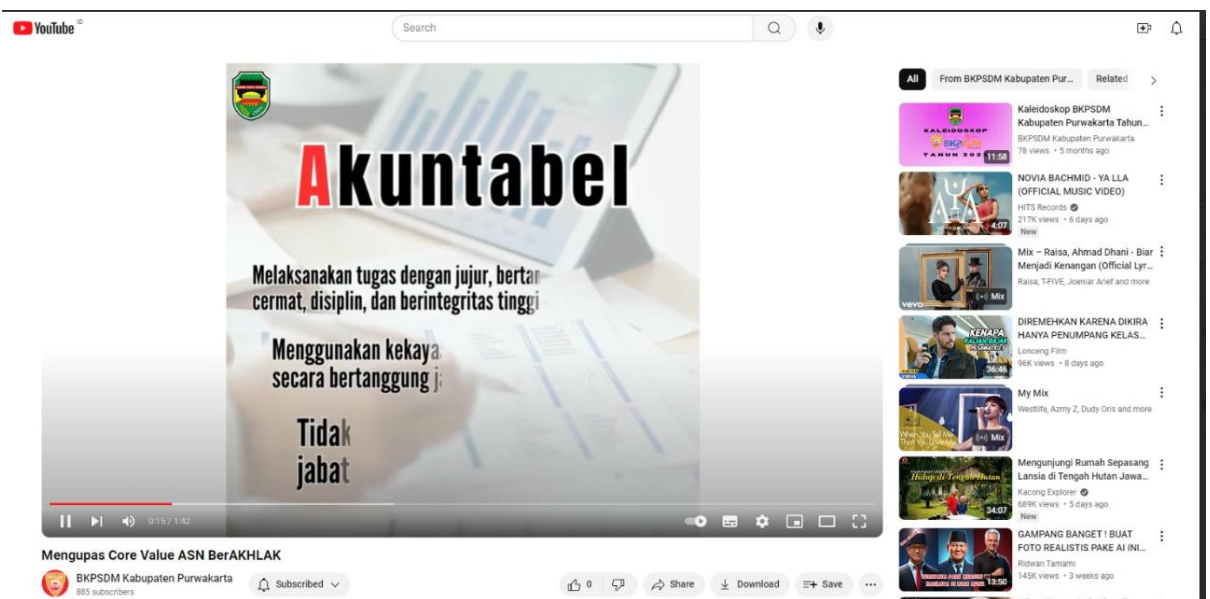
Analisis manajemen risiko harus dilakukan agar dapat mengetahui seberapa besar risiko dari setiap Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga dari risiko yang muncul dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Diharapkan setiap Program/ kegiatan di BKPSDM Kabupaten Purwakarta dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

07

LAMPIRAN



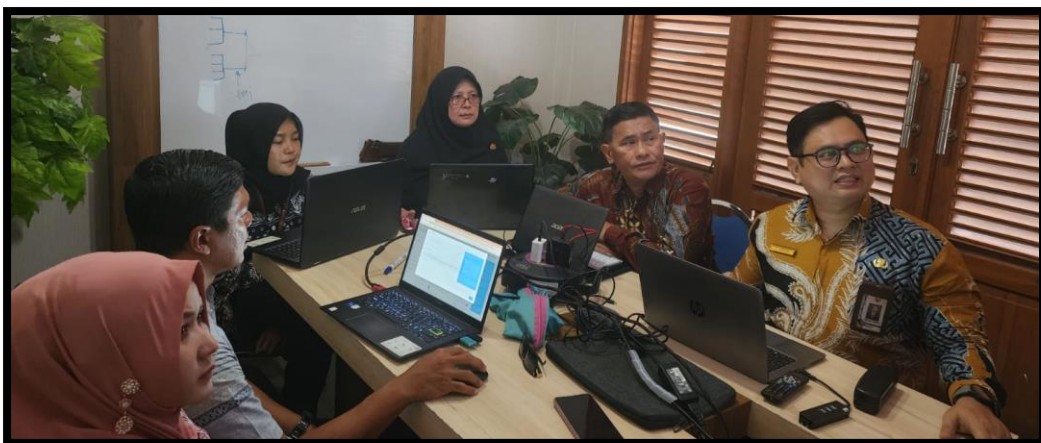
- A. Sosialisasi ASN BerAKHLAK sebagai perwujudan ASN yang profesional dan berkinerja tinggi, sesuai dengan Tujuan Sistem Merit.





B. Sosialisasi & Coaching clinic penerapan aplikasi e-Kinerja







C. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Veteran Komplek Griya Hegarnanah Ciseureuh Purwakarta (41118)
 Telpone (0264) 201019, Faksimili (0264) 201019 email : bkpsmpdw@gmail.com
 Website : bkpsdp.purwakarta.go.id

Nomor : KPG 07/77-Bangsdm/2024

Sifat : Segera

Hal : Uji Kompetensi JF. Perencana

Yth. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta

di

Purwakarta

Purwakarta, 12 Januari 2024

Disampaikan dengan hormat. Menindaklanjuti surat Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Nomor R.25248/P.01/DL.06.04/12/23 Had Pendaftarant Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2024, bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Nasional/Badan Pengembangan Nasional Republik Indonesia selaku Instansi Pembina jabatan fungsional perencana akan menyelenggarakan uji kompetensi jabatan fungsional perencana dengan mekanisme dan Persyaratan terlampir.

Sehubungan hal tersebut diatas, untuk pengembangan karir dan guna memenuhi kebutuhan organisasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta membuka kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Perencana jenjang ahli pertama dan ahli muda, apabila di instansi yang Bapak/ibu pimpin ada PNS yang beminat diangkat menjadi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) melalui mekanisme perpindahan dan jabatan lain, dapat langsung menyampaikan berkas persyaratan ke Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kab. Purwakarta paling lambat tanggal 26 Januari 2024, dengan ketentuan dan persyaratan terlampir.

Adapun berkas persyaratan tersebut disampaikan secara hardcopy dan softcopy (Pdf) dikarenakan akan didaftarkan secara online oleh Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan disampaikan langsung ke Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN PURWAKARTA**



Balai Sertifikasi Elektronik

Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
 Kementerian Dalam Negeri



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 Yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe), Badan Sertifikat dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPERAWATAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Veteran Kesatriya 305a Regermasah Cibeureuh Purwakarta (41118)
 Telpom (0264) 2010191, Faksimili (0264) 2010119, Email: pdk@purwakartakab.go.id
 Website: ipkdm.purwakartakab.go.id

Purwakarta, 01 Maret 2024

Nomor	:	KP.07/424-Bangsdm/2024
Sifat	:	Internal
Lampiran	:	1 (satu) Berkas.
Perihal	:	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Keperawatan

Yth. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Dissampaikan dengan hormat, merindakdirajuti Surat dari Badan Keperawatan Negara, Nomor 1037/B-BJ.01.01/SD/K/2024 Hal Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Keperawatan Tanggal 13 Februari 2024, bahwa salah satu syarat Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan fungsional bidang keperawatan mengikuti dan lulus uji kompetensi, berdasarkan hal itu Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melalui Badan Keperawatan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan menyelenggarakan Uji Kompetensi Mandiri Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur.

Sehubungan hal tersebut diatas, kami sampaikan beberapa hal untuk mengikuti uji kompetensi Jabatan Fungsional tersebut sebagai berikut :

1. Badan Keperawatan Negara (BKN) selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Keperawatan (JFK).
2. Uji kompetensi jabatan fungsional bidang keperawatan dilaksanakan dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir dan akan diselenggarakan oleh Badan Keperawatan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dengan Tim Penguji dari Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Keperawatan (Pusbj JFK) selaku unit Pembina Jabatan Fungsional Bidang Keperawatan di Badan Keperawatan Negara.
3. Jadwal pelaksanaan uji kompetensi akan diinformasikan lebih lanjut.
4. Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional bidang keperawatan dibutuhkan untuk jabatan fungsional :
 - a. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur untuk jenjang Ahli Pertama dan
 - b. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur untuk jenjang Ahli Muda
5. Pengangkatan sebagaimana angka empat (4) dilaksanakan bagi Jabatan sebagai berikut:
 - a. Jabatan Pelaksana
 - b. Jabatan Pengawas / Eselon IV

D. Rekonsiliasi Gaji PPPK dengan BKAD Kabupaten Purwakarta





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BIDAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMER DAYA MANUSIA

Jl. Veteran Kemp. Gang Hegarwongso Cemerlang Purwakarta 41118
 Telp. (0261) 2021211, Faksimili (0261) 2021212 email : hrd@kabupurwakarta.go.id
 Website : <http://pdkabidpurwakartaweb.go.id>

Surat disampaikan kepada Yth.

PEJABAT : Kepala BKAD Kabupaten Purwakarta
 INSTANSI : Pemerintah Kabupaten Purwakarta

NO	ASAL SURAT	TANGGAL SURAT	NOMOR SURAT	PERIHAL	KET
1	Badan Pengawasan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta	30 April 2024	800.1.11.13/688-Kepeg/2024	Berkas Dokumen SKUMPTK PPKP Formalasi Tahun 2023	
		Tanggal diterima	:	30 - 04 - 2024	
		Tanda Tangan	:		
		Nama Jelas	:	Epi. Y.	

E. Pelaksanaan MoU dengan ITB dalam memfasilitasi pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyetaraan Ijazah Tahun 2024 dan dokumentasi pelaksanaan Ujian Dinas & UPKP



**KONTRAK KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWAKARTA
DAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

FASILITASI UJIAN DINAS DAN PENYETARAAN IJAZAH TAHUN 2024

**Nomor : KPE/409-Bangsdm/2024
Nomor : 133/IT1.B07/KS.00/2024**



Pada hari ini, Kamis tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan di bawah ini kami masing-masing :

- Nama** : **Dikky Sukmawijaya, S.I.P**
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Ujian Dinas dan Penyetaraan Ijazah
Alamat : Jl. Veteran, Komplek Perum Hegarmanah Kel. Ciseureuh,
 Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa Barat 41118

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 128 Tahun 2019 Tanggal 1 Oktober 2019 yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Nama** : **Prof. Ir. I. Gede Wenten, M.Sc., Ph.D.**
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Institut Teknologi Bandung
Alamat : Gedung CRCS Lantai 7, Jl. Ganesa No.10 Kota Bandung Jawa Barat

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, berdasarkan Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/11.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025 dan Peraturan Rektor ITB Nomor 05-4A/PER/11.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kontrak Kerja Sama tentang Pelaksanaan Fasilitas Ujian Dinas dan Penyetaraan Ijazah, selanjutnya disebut Kontrak dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 10
ADENDUM**

Setiap perubahan atau penyimpangan atas Kontrak ini harus dibuat Kontrak tambahan (selanjutnya disebut Adendum) secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, sehingga akan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

**Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP**

(1) Dengan ditandatanganinya Kontrak ini oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan dalam pasal-pasal Kontrak dan seluruh ketentuan-ketentuan dalam dokumen yang merupakan kesatuan serta bagian yang tidak dapat dipisahkan, mempunyai kekuatan mengikat bagi PARA PIHAK.

(2) Kontrak ini dibuat di Bandung pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani di atas meterai secukupnya yang masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi
Institut Teknologi Bandung



Prof. Ir. I. Gede Wenten, M.Sc., Ph.D
NIP. 19620215 199603 1 001

PIHAK KESATU
Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan Ujian Dinas dan Penyetaraan Ijazah



Dikky Sukmawijaya, S.I.P
NIP. 19870621 200701 1 003

